

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti tulis di atas, maka kesimpulan yang dapat ditarik dalam tesis ini adalah:

1. Pelaksanaan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum pengembangan Bandara Baru Kulon Progo di Daerah Istimewa Yogyakarta tidak sesuai Undang-Undang Nomor: 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum karena adanya kesalahan penilai pertanahan (appraisal) dalam menentukan nilai ganti kerugian yang dalam penentuan nya berdasarkan hasil inventarisasi dan nominatif salah dari satgas A dan Satgas B dari Lembaga Pertanahan. Sehingga menyebabkan pengabaian asas keadilan dan kepastian sebagaimana tercantum dalam asas-asas di UU pengadaan tanah.
2. Peran Notaris dalam peralihan hak atas tanah dikarenakan pengadaan Tanah untuk kepentingan umum adalah melalui dibuatkannya Akta pelepasan hak yang dibuat di hadapan Notaris yang menyatakan bahwa pemegang hak telah melepaskan haknya kepada pihak yang memerlukan tanah. Akta Pelepasan hak dibuat setelah diberikannya ganti kerugian dari pemohon kepada pihak yang berhak. Setelah dibuatkannya Akta Pelepasan Hak maka tanah tersebut menjadi tanah negara dan pihak yang memerlukan tanah dapat memohon hak atas tanah tersebut untuk segera didaftarkan ke lembaga pertanahan.

4.2. Saran

Setelah Penulis memberikan kesimpulan sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka Penulis akan memberikan saran sebagai berikut:

1. Dalam penetapan Penilai atau appraisal oleh Lembaga Pertanahan, agar menetapkan Penilai yang cermat dan profesional dalam melakukan penilaian ganti kerugian dengan menggunakan sumber daya manusia yang sudah berpengalaman dan juga terlatih agar tidak merugikan para pemilik tanah yang sudah mau merelakan tanahnya untuk kepentingan umum atas kesalahan dalam penetapan nilai ganti rugi tanahnya. Penilai atau appraisal juga wajib bertanggung jawab atas penilaian yang telah dibuat dan dilaksanakannya jika suatu pelanggaran, perlu adanya sanksi yang tegas kepada penilai atau appraisal yang lalai tersebut agar kesalahan-kesalahan yang merugikan pemilik tanah yang diatasnya akan diadakan pembangunan untuk kepentingan umum tidak terulang terus.
2. Dalam pembuatan akta pelepasan hak, notaris diwajibkan untuk berpedoman sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang pembuatan akta otentik sehingga memberikan kepastian hukum bagi pihak yang melepaskan tanah dan juga bagi pihak yang memerlukan tanah sebagai alat bukti jika sewaktu-waktu diperlukan jika ada sengketa tanah di kemudian hari.